

ISBN 978-602-50396-1-4

PROSIDING SeNasMUDI 2018

**SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU
UNIVERSITAS ASAHAN**

**“Strategi Membangun Penelitian Terapan yang
Bersinergi dengan Dunia Industri, Pertanian
dan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global”**

Kisaran, 06 November 2018

Supported by :

Indexing :

Organized by :



PEMERINTAH
KABUPATEN ASAHAN



UNIVERSITAS ASAHAN



UNIVERSITI
KALIMANTAN TENGAH



UNA Press



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN

PROSIDING
SeNasMUDI 2018

Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Asahan

*"Strategi Membangun Penelitian Terapan
Bersinergi Dengan Dunia Industri,
Pertaniandan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global"* *Yang*

Kisaran, 06 November 2018

BADAN PENERBIT
UNA PRESS

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU UNIVERSITAS ASAHAN 2018

"Strategi Membangun Penelitian Terapan Yang Bersinergi Dengan Dunia Industri, Pertanian dan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global"

Reviewer

1. Prof. Dr. IbnuHajar, M.Si
2. Dr. Tri Harsono, M.Si
3. Drs. ZulkifliSimatupang, M.Pd
4. Ir. Ansuruddin, M.P
5. Ir. Amir Hamzah, ST., M.T
6. Safruddin, S.P., M.M
7. Bati, S.E., M.Si
8. Bahmid, S.H., M.Kn
9. Drs. Ely Ezir, M.S

Editor

1. Dra. HamidahSidabalok, M.Hum
2. Rumondang, S.Pi., M.Si
3. Yen Aryni, S.Pd., M.Pd
4. AdiWidarma, S.Si., M.Kom
5. Muhammad Yusuf, S.Pd., M.A
6. Anim, S.Si, M. Pd

Layout

1. M.Ansori, S.E., M.M
2. ZulfaKhairina Batubara, S.E., M.Si
3. Sri RahmaDewi S, S.Pd.,M.Pd
4. BambangIrwansyah, ST
5. Ismail, S.H., M.H
6. Suriani, S.H., M.H
7. Amar Ma'ruf, S.P., M.Si
8. SyafrizalHasibuan, S.P., M.P

ISBN : 978-602-50396-1-4

Badan Penerbit UNA PRESS

Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

Sumatera Utara, 21216 Telp. (0623) 42643

www.una.ac.id



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

Tema Bidang : Ilmu Pendidikan

Mengapresiasi Cerpen-Cerpen Pada Koran Analisa Tahun 2018 Eva Mizkat, Rafika Muspita Sari	1-9
Keefektifan Model Pembelajaran Take And Give Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Strategi Pembelajaran Matematika Universitas Asahan Sri Rahmah Dewi Saragih, Anim	10-17
Sudut Geometri Pada Tradisi Malamang Fauziah, Rieke Alyusfitri	18-25
Melaksanakan Bantuan Hukum Melalui Pengabdian Pada Masyarakat Budi Sastra Panjaitan	26-34
Analisis Struktural Pada Cerpen Anak Menggunakan Metode Membaca SQ4R Nila Sudarti, Eva Mizkat, Rafika Muspita Sari	35-43
The Effectiveness Of Lecturers' Questions Used In Seminar Proposal of English Education Department Students in University Of Asahan Harry Sambayu, Derliana Hasibuan	44-52
The Correlation Between Communicative Approach To The Student's In Speaking Ability At SMA Negeri 1 Pulau Rakyat Hamidah Sidabalok	53-59
Kemampuan Mendesain Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Wan Nurul Atikah Nasution, Khairun Nisa	60-66
The Student In Vocabulary Building Using Category Methode Aflina	67-71
Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Komitmen Organisasi Pada Guru Di SMA Darmawangsa Medan Hasanuddin	72-79

MELAKSANAKAN BANTUAN HUKUM MELALUI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Budi Sastra Panjaitan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : budisastrapanjaitan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum perguruan tinggi kepada masyarakat bukanlah belas kasihan, tetapi merupakan suatu kesempatan untuk "mendekatkan" perguruan tinggi kepada masyarakat, dalam tataran sosial perguruan tinggi merupakan sub ordinasi masyarakat dan karena itu harus kembali kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dilaksanakan Biro Bantuan Hukum perguruan tinggi selain berfungsi sebagai alat menggapai kebenaran dan keadilan oleh masyarakat juga berfungsi sebagai wadah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci: Tri Darma Perguruan Tinggi, Bantuan Hukum dan Keadilan

ABSTRACT

Legal assistance carried out by the Higher Education Legal Aid Bureau to the community is not compassion, but is an opportunity to "bring" universities closer to society, in the social level of higher education is a subordination of the community and therefore must return to the community through community service. Legal assistance carried out by the Higher Education Legal Aid Bureau in addition to functioning as a tool to achieve truth and justice by the community also functions as a place to develop capabilities and shape dignified national character and civilization in order to educate the lives of the nation.

Keywords: Tri Darma College, Legal Aid and Justice

I. PENDAHULUAN

Pendidikan telah mengalami fase yang cukup panjang dalam sejarah hidup manusia, ia hadir bukan sekedar untuk kebutuhan sosial, namun lebih dari itu pendidikan hadir sebagai solusi atas kegelisahan hidup manusia. Pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan dari satu orang kepada orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam proses tumbuh kembangnya manusia, atas dasar pendidikan (baik formal maupun non formal) manusia meraih harapan, untuk sekarang dan masa yang akan

datang. Guna meraih harapan tersebut, pendidikan harus diarahkan pada tujuan tertentu, tanpa sebuah tujuan, pendidikan tak lebih hanya sebuah kegiatan rutinitas yang bersifat itu-itu saja, karena tanpa tujuan pendidikan akhirnya melahirkan kebosanan.

Tujuan pendidikan adalah serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan menuju arah perubahan tingkah laku yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam pendidikan tinggi hukum, arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum harus jelas dan pasti serta tidak abstrak.

Ketika arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum abstrak mengakibatkan gapaian yang ingin dituju dari hakekat pendidikan tinggi hukum akan kabur, tak heran kalau kemudian ditemukan kegelisahan dosen dan mahasiswa ketika menyikapi keberadaan kampusnya. Pertanyaan "ingin dibawa kemana pendidikan ini?" atau "apa yang di dapat kalau pola pendidikannya seperti ini?" merupakan pertanyaan yang bersifat rutinitas ketika arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum tidak jelas dan abstrak.

Dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi hukum, "standarisasi" merupakan keharusan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip ini pada akhirnya akan melahirkan pergeseran paradigma pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Bantuan Hukum

Dengan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi mengemban seluruh fungsi dan tujuannya. Kedudukan perguruan tinggi sebagai lembaga akademik menuntutnya untuk menjalankan fungsi pengembangan ilmu melalui

pendidikan dan penelitian. Sedangkan kedudukan perguruan tinggi sebagai suborganisasi sosial masyarakat, memanggilmnya untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa turut memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya berbagai perangkat keahlian dan bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi diharapkan dapat berperan besar dalam melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar, bukan hanya sekedar melepas hajat sebagai sebuah kewajiban. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan transparansi serta menghargai keterlibatan semua pihak. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi hukum adalah bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum bukan belas kasihan kepada masyarakat miskin, bantuan hukum merupakan kewajiban, terlebih-lebih bagi perguruan tinggi hukum dalam upaya melaksanakan kewajiban pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum

adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU Bantuan Hukum), pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. "Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu"

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, pada masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya ditulis UU Advokat), yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah Advokat, maka dalam UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum (OBH) yang meliputi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Hal ini bisa dilihat dari teks Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum yang

berbunyi: "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini".

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Di dalam Pasal 8 UU Bantuan Hukum disebutkan:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda dengan pelaksana bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari perbedaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa titik berat dalam UU Bantuan Hukum

adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait (dalam hal ini Kemenkumham) yang dalam tekhnis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui OBH yang telah memenuhi syarat UU Bantuan Hukum, sedangkan dalam UU Advokat bantuan hukum merupakan kewajiban Advokat sebagai *officium nobille*.

Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari pemberi bantuan hukum yang bernaung dalam wadah OBH. Hal tersebut perlu dipahami agar tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran menyangkut pemberian bantuan hukum antara Advokat dengan pemberi bantuan hukum dalam konteks UU Bantuan Hukum. Pada prinsipnya tanpa bernaung dalam OBH, Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang miskin.

Dalam konteks UU Bantuan Hukum, untuk menjalankan fungsi konsultasi, pendidikan hukum,

investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan Advokat. Berkaitan dengan keberadaan perguruan tinggi, OBH dimanifestasikan dalam bentuk Biro Bantuan Hukum (BBH) yang berada di bawah naungan fakultas hukum. Keberadaan BBH bukan hanya sekedar sebagai alat dalam melakukan transformasi pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, tetapi juga sekaligus sebagai laboratorium hukum dosen dan mahasiswa.

Dalam hubungannya dengan UU Bantuan Hukum, keberadaan BBH Fakultas Hukum diberikan kesempatan untuk melaksanakan program bantuan hukum sepanjang BBH dimaksud telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Verifikasi dan akreditasi terhadap OBH sampai dengan sekarang baru pada tahun 2013 dilaksanakan, dari verifikasi tersebut ada sebanyak 310 OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi termasuk juga di dalamnya BBH perguruan tinggi yang meliputi:

No	Nama BBH Perguruan Tinggi	Akreditasi
1	BBH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	C
2	BBH FH Universitas Simalungun	C
3	LBH FH Universitas Lancang Kuning	C
4	BKBH FH Universitas Palembang	C
5	LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu	C
6	UKBH FH Universitas Bengkulu	C
7	Bantuan Hukum FH Universitas Lampung	C
8	PKBH FH Universitas Tarumanegara	C
9	LKBH FH Universitas Esa Unggul	C
10	LKBH FH UPN "Veteran" Jakarta	B
11	LKBH FH Universitas Bhayangkara	C
12	PBH FH Universitas Nasional	C
13	LKBH STIH IBLAM	C
14	LKBH FH Universitas Suryadarma	C
15	LKBH Fakultas Hukum Unsika Karawang	C

16	LBH Universitas Subang	C
17	LPKBHI Fak. Syari'ah IAIN Walisongo	A
18	BKBH FH Universitas Muhammadiyah Surakarta	C
19	BMBH FH Universitas Sebelas Maret	C
20	UPBH FH Unkris Satya Wacana Salatiga	C
21	LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang	C
22	LKBH FSHI UNSIQ	C
23	LKBH STAIN Purwokerto	C
24	LKBHI FH Universitas Islam Indonesia	B
25	PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan	C
26	PKBH FH Universitas Atmajaya Yogyakarta	C
27	PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	C
28	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	C
29	PKBH FH Universitas Gadjah Mada	C
30	LKBH FH Universitas Janabadra	C
31	LKBH Universitas Merdeka Ponorogo	C
32	BKBH Universitas Brawijaya	C
33	BKBH Universitas Muhammadiyah Malang	C
34	LKBHI STAIN Jember	C
35	Fakultas Hukum Universitas Jember	A
36	LKBH FH Universitas Pelita Harapan	C
37	LKBH FH Universitas Muhammadiyah Jakarta	C
38	LKBH FSE IAIN Sultan Maulana Hasanuddin	C
39	BKBH FH Universitas Tanjungpura	C
40	LKBH STIH Habaring Hurung Sampit	C
41	LKBH FH Universitas Lambung Mangkurat	A
42	LKBH FH Universitas Widya Gama	C
43	LBH dan HAM STAIN Samarinda	C
44	PKBH FH Universitas Borneo Tarakan	C
45	UKBH FH Universitas Hasanuddin	C
46	LKABH Universitas Muslim Indonesia	C
47	LBH Universitas Gorontalo	C
48	PKBH UNKHAIR	C

Ketika BBH perguruan tinggi telah terakreditasi, maka BBH dimaksud telah menjadi OBH dan memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, selain diperkenankan melaksanakan program bantuan hukum, BBH yang telah terakreditasi juga memperoleh dana bantuan hukum dari pemerintah

melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai sebuah OBH yang terakreditasi, BBH perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Fakultas Hukum memiliki hak untuk:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;

3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain itu BBH yang telah terakreditasi sebagai OBH memiliki kewajiban yang diatur berdasarkan UU Bantuan Hukum yang meliputi:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan

perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari ketentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan BBH sebagai OBH terakreditasi, tampak bahwa peran BBH dalam melaksanakan bantuan hukum bukan hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas hukum dalam bentuk litigasi di pengadilan, melainkan tugas-tugas lain dalam bentuk non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam kesempatan itu pula program bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan tinggi menjadi lebih bermakna sebagai pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui BBH yang terakreditasi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui BBH dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau

untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Dengan terlaksananya program bantuan hukum yang dilakukan BBH perguruan tinggi semakin memperjelas arah dan ciri has dari fakultas hukum, bukan sekedar hanya membuat terampil mahasiswa dalam "berbicara" tetapi juga terampil dalam memiliki dan mengaplikasikan pengetahuan hukum, yang kelak dapat digunakan dalam kehidupannya setelah yang bersangkutan selesai dalam perkuliahan hukumnya. Selain itu, program bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan tinggi merupakan bentuk ketauladanan dalam pengabdian kepada masyarakat, juga sekaligus sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan standar kompetensi lulusan perguruan tinggi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa

Satu hal yang terbaru dan belum pernah diatur sebelumnya adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program bantuan hukum. Melalui UU Bantuan Hukum, dosen dan mahasiswa hukum dibenarkan melakukan pelayanan bantuan hukum. Dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup BBH perguruan tinggi sebagai pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dapat melakukan bantuan hukum secara non litigasi yang meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan hukum.
2. Konsultasi hukum.

3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
4. Penelitian hukum.
5. Mediasi.
6. Negosiasi.
7. Pemberdayaan masyarakat.
8. Pendampingan diluar pengadilan.
9. Drafting dokumen hukum.

Sementara itu bagi dosen dan mahasiswa yang berkeinginan memberikan bantuan hukum secara litigasi harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Tidak semua dosen dan mahasiswa secara serta merta dapat memberikan bantuan hukum. UU Bantuan hukum telah mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memberikan bantuan hukum. Syarat agar dosen dapat memberikan bantuan hukum meliputi:

1. Dosen yang bersangkutan terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Bagi dosen harus berijazah sarjana dibidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Sementara itu syarat bagi mahasiswa agar dapat memberikan bantuan hukum meliputi:

1. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
3. Telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan foto kopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.

4. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemberi bantuan hukum.
 - b) Perguruan tinggi.
 - c) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
 - d) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

IV. KESIMPULAN

Melalui bantuan hukum, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, satu sisi bagi perguruan tinggi merupakan kesempatan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat sekaligus sebagai laboratorium hukum, sementara disisi lain bantuan hukum merupakan program

pemberdayaan masyarakat dalam menggapai kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) yang dibutuhkan masyarakat karena adanya persoalan hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BBH perguruan tinggi, akan terjaditransfer pengetahuanmelalui jalur hukum (*legal corridor*) dari dosen kepada mahasiswa dalam konteks aplikasi, bagi mahasiswa pengetahuan hukum yang didapat bukan hanya sekedar teori, akan tetapi langsung dalam bentuk kegiatan nyata sehingga kesempatan tersebut dapat membekali mahasiswa dalam tataran hukum yang aplikatif dan pada akhirnya mahasiswa yang bersangkutan akan berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan hukum yang selalu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halimah Siti, *Telaah Kurikulum*, Perdana Publishing, Medan, 2010
- Kristianto Agustinus Edy dan Zein A. Patra, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2009, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009
- Latif Abdul, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Sunggono Bambang dan Hariyanto Aries, *Bantuan Hukum dan HAM*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Tampubolon Marudut, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 22 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor: 42 Tahun 2003 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013